



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN MILITER II-10
S E M A R A N G**

P U T U S A N NOMOR : 22-K/PM.II-10/AD/III/2017

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer II-10 Semarang yang bersidang di Semarang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Supiyanto
Pangkat, NRP	: Serma, 3910168540770
Jabatan	: Bati Bhakti TNI Ramil-04/Gayamsari
Kesatuan	: Kodim 0733 BS/Semarang
Tempat, tanggal lahir	: Semarang, 20 Juli 1970
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Jl. Mintojiwo Dalam Rt.07 Rw.04 Kel. Gisikdrono Kec.Semarang Barat Kota Semarang.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandim 0733 BS/Semarang selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 28 Desember 2016 sampai dengan tanggal 16 Januari 2017 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/10/XII/2016 tanggal 30 Desember 2016.
2. Kemudian diperpanjang oleh Danrem 073/Makutarama selaku Papera berdasarkan :
 - a. Perpanjangan penahanan ke-1 selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 17 Januari 2017 sampai dengan tanggal 15 Februari 2017 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/31/I/2017 tanggal 7 Februari 2017.
 - b. Perpanjangan penahanan ke-2 selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 16 Februari 2017 sampai dengan tanggal 17 Maret 2017 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/63/III/2017 tanggal 13 Maret 2017.
3. Kemudian ditahan oleh Hakim Ketua selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 18 Maret 2017 sampai dengan tanggal 16 April 2017 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAPHAN/22/PM II-10/AD/II/2017 tanggal 17 Maret 2017.

Pengadilan Militer II-10 Semarang

- | | |
|---------------|--|
| Membaca | : Berkas Perkara dari Denpom IV/5 Nomor : BP-01/A-01/I/2017/VI-5 tanggal 9 Januari 2017 dalam perkara ini. |
| Memperhatikan | : <ol style="list-style-type: none">1. Keputusan penyerahan perkara dari Pangdam IV/Diponegoro selaku Papera Nomor : Kep/56/III/2017 tanggal 7 Maret 2017.2. Surat Dakwaan Oditur Militer II-10 Semarang Nomor : Sdak/21/III/2017 tanggal 15 Maret 2017.3. Surat penetapan dari :<ol style="list-style-type: none">a. Kepala Pengadilan Militer II-10 Semarang tentang |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penunjukan Hakim Nomor TAPKIM/22/PM.II-10/AD/III/2017,
tanggal 17 Maret 2017.

b. Hakim Ketua Sidang tentang Hari Sidang Nomor :
TAPSID/22/PM.II-10/AD/ III /2017, tanggal 20 Maret 2017.

4. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang
kepada Terdakwa dan para Saksi.

5. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan surat dakwaan Oditur Militer Nomor :
Sdak/21/III/2017 tanggal 15 Maret 2017 di depan persidangan yang
dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan
para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan
kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer
menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana :
"Tidak hadir tanpa ijin dalam waktu damai", sebagaimana diatur
dan diancam dengan pidana menurut pasal 86 ke-1 KUHPM.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa
dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) bulan potong tahanan
sementara.

c. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat :

- 2 (dua) lembar Daftar Absensi Koramil 04/Gayamsari
Kodim 0733 BS/Semarang bulan November 2016 sampai
dengan Desember 2016 yang ditandatangani oleh pasi
Intel Kodim 0733 BS/Semarang Mayor Inf. Arief
Soehartono, S. Pd NRP 1196001660770 atas nama
Dandim 0733 BS/Semarang, tetap dilekatkan dalam
berkas perkara.

d. Membayar biaya perkara sebesar Rp 15.000 (lima belas
ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia merasa
bersalah dan sangat menyesal serta berjanji tidak mengulangi
perbuatannya, oleh karenanya memohon Terdakwa tetap
dipertahankan sebagai prajurit TNI dan dijatuhi pidana seringan-
ringannya mengingat Terdakwa masih memiliki 2 (dua) orang anak
yang masih membutuhkan biaya sekolah dan bimbingannya.

Menimbang : Bahwa Berdasarkan Surat dakwaan Oditur Militer tersebut di
atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan Terdakwa
tersebut ke persidangan Pengadilan Militer II-10 Semarang dengan
dakwaan telah melakukan serangkaian perbuatan pada waktu
(waktu-waktu) dan di tempat (tempat-tempat) sebagaimana tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di bawah ini yaitu pada tanggal dua puluh enam bulan November tahun dua ribu enam belas sampai dengan tanggal dua puluh enam bulan Desember tahun dua ribu enam belas, setidaknya-tidaknya pada bulan November sampai dengan bulan Desember tahun dua ribu enam belas, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu enam belas di Ma Ramil 04/Gayamsari Kodim 0733 BS/Semarang Propinsi Jawa Tengah atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-10 Semarang telah melakukan tindak pidana “Militer, yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari” dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata Milsuk pada tahun 1991 di Secata Gombong Rindam IV/Diponegoro selama 4 (empat) bulan, kemudian dilanjutkan pendidikan kecabangan Arhanud di Pusdik Arhanud Malang selama 3 (tiga) bulan. Setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada ditugaskan di Yon Arhanudse-14 Cirebon Kodam III/SLW sampai dengan pangkat Praka. Pada tahun 1999 mengikuti pendidikan Secaba Reg Arhanud di Pusdik Arhanud Malang selama 4 (empat) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda ditugaskan di Yon Arhanudri-3 Kodam III/SLW hingga tahun 2002, selanjutnya pindah di Kodim 0733/BS. Setelah melalui beberapa kali pindah tugas di jajaran Kodim 0733/BS hingga terjadinya perkara ini Terdakwa bertugas sebagai Bati Bhakti TNI Ramil 04/Gayamsari Kodim 0733/BS Semarang dengan pangkat Serma.
2. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuannya sejak 26 November 2016 sampai dengan 26 Desember 2016.
3. Bahwa Terdakwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Komandan Kesatuan, Terdakwa tinggal di Penyewaan PS teman Terdakwa Jln. Hasanudin Plombokan Semarang Utara selama 2 (dua) hari dan Warnet Murdo Net milik Pak Nanda di Sampangan Semarang selama 12 (dua belas) hari sambil main judi online.
4. Bahwa kemudian Terdakwa tinggal di warteg milik pak Sumar di belakang RS Kariyadi Semarang selama 13 (tiga belas) hari bekerja membantu Sdr. Dodo mencari penumpang taksi di depan RS Kariyadi selanjutnya Terdakwa meminjam sepeda motor Honda Supra X milik Pak Sumar dan digadaikan Terdakwa di Sdr. Bagong , kemudian Terdakwa menginap di Hotel Tentrem depan masjid Kauman Johar selama 2 (dua) hari.
5. Bahwa pada tanggal 26 Desember 2016 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa pulang ke rumah kost istri Terdakwa di Jln. Raya Sri Rejeki kel. Kalibanteng Kidul Semarang, kemudian tanggal 27 Desember 2016 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa ditangkap oleh petugas Kodim 0733 BS/Semarang yang dipimpin oleh Lettu Chb M. Yahya bersama 3 (tiga) orang anggota dan dibawa ke Makodim 0733 BS/Semarang selanjutnya diserahkan ke Denpom IV/5 Semarang untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
6. Bahwa penyebab Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Atasan yang berwenang karena masalah ekonomi mempunyai banyak hutang sehingga Terdakwa tidak menerima gaji karena sudah habis dipotong pinjaman BRI, pinjaman persit dan koperasi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Atasan yang berwenang Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan Kodim 0733 BS/Semarang baik melalui telepon atau melalui surat untuk memberitahukan keberadaan dan kegiatan Terdakwa.

8. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan tidak masuk dinas tanpa ijin Atasan yang berwenang sejak tanggal 27 November 2016 sampai dengan 26 Desember 2016 atau selama 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

9. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Atasan yang berwenang, Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa Kodim 0733 BS/Semarang tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer dan Negara RI sedang dalam keadaan aman dan damai.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 86 Ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti benar akan isi surat dakwaan yang didakwakan kepadanya, dan terhadap surat dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan Nota keberatan (eksepsi).

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum tetapi dihadapi sendiri perkaranya.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap	: Kholil Eko Kushariyanto
Pangkat,NRP	: Peltu, 21940084920573
Jabatan	: Batiintel
Kesatuan	: Kodim 0733 BS/Semarang
Tempat, tanggal lahir	: Blora, 3 Mei 1973
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Jln. Cumi-cumi VI Rt.01 Rw. 04 Bandarharjo Semarang.

Keterangan Saksi-1 dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tahun 2002 Saksi kenal dengan Terdakwa saat berdinis di Kodim 0733 BS/Semarang tetapi tidak ada hubungan keluarga/family, hanya sebatas hubungan antara atasan dan bawahan.

2. Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin komandan kesatuan sejak tanggal 25 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 21 September 2016, kemudian perkaranya dilimpahkan dan di proses oleh Penyidik Denpom-IV/5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semarang Terdakwa ditahan oleh Ankumnya sejak tanggal 14 Oktober 2016 sampai dengan 2 Nopember 2016, setelah keluar dari tahanan Denpom-IV/5 Semarang pada tanggal 2 Nopember 2016 Terdakwa bertugas di Kodim-0733-BD/Semarang dalam pengawasan staf intel dengan tugas melakukan kebersihan kantor untuk menyirami seluruh tanaman/bunga yang ada di Makodim 0733 BS/Semarang setiap pagi dan sore sambil menunggu persidangan di Pengadilan Militer II-10 Semarang.

3. Bahwa pada tanggal 27 November 2016 Terdakwa tidak melaksanakan tugas tersebut dan tidak hadir di kesatuan tanpa keterangan, selanjutnya piket menghubungi ponsel Terdakwa namun tidak aktif sehingga sejak tanggal 27 November 2016 Terdakwa dinyatakan tidak hadir tanpa keterangan dalam daftar absensi.

4. Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, kemudian Saksi melaporkan kepada Pasi Intel dan setelah dilaporkan kepada Dandim-0733 BS/Semarang, seluruh anggota diperintahkan melakukan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa di sekitar wilayah Semarang namun Terdakwa tidak ditemukan.

5. Bahwa pada pertengahan bulan Desember 2016 anggota intel Serda Joko bertemu Terdakwa di warnet daerah Kedungmundu Semarang dan Terdakwa mengatakan tidak ingin menjadi anggota TNI lagi sambil melarikan diri dengan mengemudikan sepeda motor.

6. Bahwa di kesatuan Terdakwa ada prosedur perijinan apabila anggota akan pergi meninggalkan kesatuan harus mendapat ijin pertama dari Danramil bagi yang bertugas di Koramil lanjut ke Pasi Pers Kodim, Kasdim dan terakhir ke Dandim untuk mendapatkan persetujuan.

7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Atasan, Kesatuan menerima beberapa laporan dari masyarakat bahwa Terdakwa melakukan perbuatan yang tidak layak dilakukan oleh Prajurit TNI yaitu diantaranya: menjual mesin molen (pengaduk semen), menggadaikan sepeda motor.

8. Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2016 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa ditangkap oleh petugas Intel dan provost Kodim 0733 BS/Semarang yaitu Letthu Chb M. Yahya, Pelda Suripan, Serda Pariyono dan Serda Joko di kost Terdakwa daerah lokalisasi Sunan Kuning Semarang.

9. Bahwa Saksi mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Atasan karena masalah ekonomi mempunyai banyak hutang sehingga tidak menerima gaji karena sudah habis dipotong pinjaman dan untuk bermain judi online.

10. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Atasan yang berwenang, Terdakwa tidak membawa inventaris satuan dan tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada kesatuan serta Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa Kodim 0733 BS/Semarang tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer dan Negara RI sedang dalam keadaan aman dan damai.

11. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tugas satuan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlaksana secara maksimal karena digantikan oleh anggota lainnya dan perbuatan Terdakwa juga merusak citra satuan dimata masyarakat.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap	: Pariyono
Pangkat, NRP	: Serda, 3910179690571
Jabatan	: Ba Provost
Kesatuan	: Kodim 0733 BS/Semarang
Tempat, tanggal lahir	: Blora, 2 Mei 1971
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Jln. Candi Prambanan Tengah II No 703 Kel. Kalipancur Kec. Ngaliyan Kota Semarang.

Keterangan Saksi-2 dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2004 saat Terdakwa dinas di Kodim 0733 BS/Semarang tetapi tidak ada hubungan keluarga, hanya sebatas hubungan antara atasan dan bawahan.
2. Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin komandan kesatuan sejak tanggal 25 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 21 September 2016, kemudian perkaranya dilimpahkan dan di proses oleh Penyidik Denpom-IV/5 Semarang Terdakwa ditahan oleh Ankumnya sejak tanggal 14 Oktober 2016 sampai dengan 2 Nopember 2016, setelah keluar dari tahanan Denpom-IV/5 Semarang pada tanggal 2 Nopember 2016 Terdakwa bertugas di Kodim-0733-BD/Semarang dan diperintahkan Komandan untuk melakukan tugas bersih-bersih markas dan wajib lapor piket sambil menunggu proses persidangan di Pengadilan Militer II-10 Semarang.
3. Bahwa pada tanggal 27 November 2016 Terdakwa tidak melaksanakan tugas tersebut dan tidak hadir di kesatuan tanpa keterangan (TK).
4. Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, kemudian Komandan memerintahkan seluruh anggota untuk melakukan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian Saksi selaku anggota provoost melakukan pencarian di Pos PKL sebelah RS Kariadi Semarang, Pos Ojek di Semarang Barat tempat biasa Terdakwa mangkal, dan disekitar wilayah Semarang namun Terdakwa tidak diketemukan.
5. Bahwa di kesatuan Terdakwa ada prosedur perijinan apabila anggota akan pergi meninggalkan kesatuan harus mendapat ijin pertama dari Danramil bagi yang bertugas di Koramil lanjut ke Pasi Pers Kodim, Kasdim dan terakhir ke Dandim untuk mendapatkan persetujuan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2016 sekira pukul 08.00 WIB Saksi diperintahkan bersama-sama dengan Perwira Sandi Lettu Chb Yahya, Pelda Suripan, Serka Didik dan Serda Joko untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berhasil ditangkap oleh petugas Kodim 0733 BS/Semarang di tempat kost Terdakwa daerah kompleks Sunan Kuning Jln. Sri Rejeki Semarang bersama istri dan anaknya.

7. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Atasan karena mempunyai banyak hutang dan senang mengikuti judi online.

8. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin Atasan yang berwenang sejak tanggal 27 November 2016 sampai dengan 27 Desember 2016 atau selama 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.

9. Bahwa ketika Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan Kodim 0733 BS/Semarang tanpa ada ijin dari Komandan satuan, Terdakwa tidak membawa inventaris satuan dan tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada kesatuan serta Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer dan Negara Kesatuan RI dalam keadaan aman.

10. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin, kesatuan merasa dirugikan karena Terdakwa tidak dapat melaksanakan tugasnya sehari-hari di kesatuan.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap	: Meghaprana Adigandawastu
Pekerjaan	: Operator Murdon Net dan Mahasiswa.
Tempat, tanggal lahir	: Jakarta, 17 Juni 1993
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Jln. Kelapa sawit VI Blok AE No. 28-29 Kel. Meteseh Kec. Tembalang Kota Semarang.

Keterangan Saksi-3 dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Desember 2016 saat Terdakwa datang ke tempat kerja Saksi di Warnet Murdon Net Sampangan Semarang tetapi tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada awal bulan Desember 2016 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa dengan berpakaian celana panjang dan kaos loreng datang ke Warnet Murdon Net untuk bermain Judi online dan memperkenalkan diri anggota TNI yang berdinis di Watu Gong Semarang.

3. Bahwa Terdakwa kalau bermain di warnet Murdon hingga pagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari sehingga langsung tidur warnet dan pagi harinya langsung pergi untuk berdinan dan malamnya kembali lagi ke warnet untuk bermain judi online kembali.

4. Bahwa Terdakwa menginap di Warnet Murdon Net kurang lebih 12 (dua belas) hari namun Saksi lupa tanggalnya, dan terakhir pada tanggal 10 Desember 2016 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa meminjam sepeda motor Saksi Honda Blade Nopol B 3298 TGX warna Orange sebentar saja dengan alasan untuk digunakan dinas keliling ke Gajah Mungkur Semarang karena sepeda motornya sedang dimasukkan bengkel, namun sampai esok harinya Terdakwa tidak datang.

5. Bahwa setelah beberapa hari sepeda motor Saksi belum dikembalikan oleh Terdakwa kemudian Saksi berusaha mendatangi rumah kos-kosan istri Terdakwa di daerah Sunan Kuning Semarang namun setelah bertemu istri Terdakwa mengatakan Terdakwa tidak ada di rumah dan Saksi coba lagi sekali lagi mendatangi kos-kosan istri Terdakwa namun Terdakwa tidak ada.

6. Bahwa karena sudah dua kali mencari Terdakwa tidak bertemu dan sepeda motor belum kembali kemudian Saksi datang ke kantor Kodim-0733 BS/Semarang dan melaporkan perbuatan Terdakwa ke Staf Intel Peltu Kholil Eko Kushariyanto (Saksi-1) dan disarankan untuk lapor ke Denpom-IV/5 Semarang dan setelah dilakukan pencarian bersama petugas, Saksi berhasil menemukan Sdr. Bagong Jln. Borobudur X Semarang yang menerima sepeda motor Saksi yang telah digadaikan oleh Terdakwa kemudian sepeda motor Saksi bawa pulang.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata Milsuk pada tahun 1991 di Secata Gombong Rindam IV/Diponegoro selama 4 (empat) bulan, kemudian dilanjutkan pendidikan kecabangan Arhanud di Pusdik Arhanud Malang selama 3 (tiga) bulan. Setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditugaskan di Yon Arhanudse-14 Cirebon Kodam III/SLW sampai dengan pangkat Praka. Pada tahun 1999 mengikuti pendidikan Secaba Reg Arhanud di Pusdik Arhanud Malang selama 4 (empat) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda ditugaskan di Yon Arhanudri-3 Kodam III/ SLW hingga tahun 2002, selanjutnya pindah di Kodim 0733/BS. Setelah melalui beberapa kali pindah tugas di jajaran Kodim 0733/BS dan terakhir bertugas di Koramil-04/Gayamsari sampai dengan Terdakwa melakukan tindak pidana ini masih berdinan aktif di Koramil-04/Gayamsari Kodim-0733 BS/Semarang dengan Pangkat Serma NRP. 3910168540770.

2. Bahwa Terdakwa dalam perkara ini ditahan, belum pernah tugas operasi militer dan sudah berkeluarga punya 3 (tiga) orang anak.

3. Bahwa benar selesai melaksanakan tahanan sementara di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpom-IV/5 Semarang karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana tidak hadir tanpa ijin (THTI) sejak tanggal 25 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 21 September 2016, Terdakwa kembali ke kesatuan Kodim-0733 BS/Semarang sejak tanggal 2 Nopember 2016 dan mendapat perintah Dandim untuk melakukan tugas bersih-bersih di markas dan wajib lapor piket sambil menunggu proses persidangan di Pengadilan Militer II-10 Semarang.

4. Bahwa benar karena Terdakwa merasa jenuh dengan tugas kebersihan dan tidak memiliki uang karena gaji sudah minus dipotong hutang oleh BRI, Koperasi Kodim dan Persit kemudian pada tanggal 27 Nopember 2016 pergi meninggalkan satuan tanpa ijin Komandan atau Atasan lain yang berwenang.

5. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa pergi ke Persewaan PS teman Terdakwa Sdr. Doni Jln. Hasanudin Plombokan Semarang Utara selama 2 (dua) hari dari tanggal 27 sampai dengan tanggal 28 Nopember 2016 untuk bermain judi online dengan menggunakan uang hasil menjual mesin molen milik Pak Sigit kepada Mbah Mul seharga Rp. 3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah).

6. Bahwa kemudian Terdakwa pergi ke Warnet Murdo Net milik Pak Nanda di Sampangan Semarang yang dijaga oleh pegawainya selaku operator Sdr. Meghaprana Adigandawastu (Saksi-3), malam Terdakwa datang ke warnet main judi online sampai tengah malam dan tidur di warnet hingga pagi hari dan langsung keluar warnet, hal tersebut berjalan selama 12 (dua belas) hari secara gratis sejak tanggal 29 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 10 Desember 2016.

7. Bahwa benar karena kalah judi kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor milik Sdr. Doni dan Terdakwa gadaikan kepada Sdr. Sarino tukang sampah di Puspogiwang Semarang sebesar Rp. 700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) kemudian karena masih kurang Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi-3 berupa Honda Blade Respol Nopol B 3298 TGX warna orange dan digadaikan kepada Sdr. Bagong warga Jl. Borobudur X Kembangarum Semarang Barat seharga Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah).

8. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 10 Desember 2016 Terdakwa pergi dan tinggal di Warung milik Pak Sumar belakang RS Kariadi Semarang selama 13 (tiga belas) hari dengan membayar sewa permalam Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa membantu Sdr. Dodo mencari penumpang mobil Taxi, karena masih kekurangan uang kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor Pak Sumar kemudian Terdakwa gadaikan kepada Sdr. Bagong warga Jl. Borobudur X Kembangarum Semarang Barat seharga Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah).

9. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa sewa kamar di Hotel Tentrem depan Mesjid Kauman Johar Semarang selama 2 (dua) hari mulai tanggal 25 Desember 2016 sampai dengan tanggal dengan membayar sewa kamar Rp. 75.000,-(tujuh puluh lima ribu rupiah) permalam.

10. Bahwa benar pada tanggal 26 Desember 2016 sekira pukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18.00 WIB Terdakwa pulang ke kos-kosan istrinya di Jl. Raya Sri Rejeki Kel. Kalibanteng Kidul Semarang dan pada tanggal 27 Desember 2016 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa ditangkap petugas Kodim-0733 BS/Semarang yang dipimpin oleh Pa Sandi Lettu Chb M. Yahya bersama Pelda Suripan, Serda Pariyono (Saksi-2) dan Serda Joko, kemudian Terdakwa diserahkan ke Denpom-IV/5 Semarang untuk proses hukum lebih lanjut dan ditahan.

11. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari selain bermain judi online dan menjual mesin molen dan menggadaikan 3 (tiga) unit sepeda motor Terdakwa juga mendatangi beberapa tempat judi ayam di daerah Cakrawala Semarang, di Berok Semarang, di belakang lokalisasi GBL Mangkang, di belakang PT Fapros Semarang, di Gembol Ambarawa dan judi dadu di Kembang Sari Salatiga.

12. Bahwa ketika Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan Kodim-0733 BS/Semarang Terdakwa tidak pernah mengajukan ijin baik secara tertulis maupun lisan kepada Dandim-0733 BS/Semarang selaku Komandan satuan maupun kepada atasan lain yang berwenang, Terdakwa tidak membawa inventaris satuan dan tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada kesatuan serta Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer dan Negara Kesatuan RI dalam keadaan aman.

13. Bahwa dengan demikian Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuannya atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 27 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 26 Desember 2016.

14. Bahwa penyebab Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Atasan yang berwenang karena masalah ekonomi mempunyai banyak hutang yaitu di BRI sebesar Rp. 150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah) dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar hutang-hutang lainnya sehingga Terdakwa hanya menerima Rp. 60.000.000,-(enam puluh juta rupiah) dan habis Terdakwa gunakan untuk menutup hutang ke Koperasi Kodim sebesar Rp. 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah), membeli 1 (satu) unit sepeda motor Megapro seharga Rp. 8.000.000,-(delapan juta rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor Mio seharga Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) digunakan sebagai alat transportasi sekolah anak-anaknya dan mengambil over PB rumah di Asrama Mrican Semarang sebesar Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) sehingga gaji Terdakwa habis untuk membayar hutang tersebut.

15. Bahwa atas perbuatan tersebut, Terdakwa merasa menyesal, mengakui kesalahannya dan berjanji untuk tidak berbuat lagi, berjanji untuk melaksanakan dinas lebih baik tanpa melakukan pelanggaran dan mohon keringanan hukuman serta tidak diberhentikan dari dinas militer.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat-surat :

- 2 (dua) lembar daftar absensi anggota dalam pantauan Staf Intel Kodim 0733 BS/Semarang bulan November 2016 sampai dengan bulan Desember 2016 yang ditandatangani oleh Pasi Intel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kodim 0733 BS/Semarang Mayor Inf. Arief Soehartono, S. Pd NRP 1196001660770, sebagai bukti adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir, semuanya membenarkan dan setelah diteliti dengan cermat, semua barang bukti tersebut dibuat oleh instansi dan pejabat yang berwenang dan setelah dihubungkan dengan alat bukti yang lain semuanya saling bersesuaian sehingga barang-barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti sah dalam perkara ini sehingga dapat memperkuat pembuktian atas dakwaan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata Milsuk pada tahun 1991 di Secata Gombong Rindam IV/Diponegoro selama 4 (empat) bulan, kemudian dilanjutkan pendidikan kecabangan Arhanud di Pusdik Arhanud Malang selama 3 (tiga) bulan. Setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditugaskan di Yon Arhanudse-14 Cirebon Kodam III/SLW sampai dengan pangkat Praka. Pada tahun 1999 mengikuti pendidikan Secaba Reg Arhanud di Pusdik Arhanud Malang selama 4 (empat) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda ditugaskan di Yon Arhanudri-3 Kodam III/ SLW hingga tahun 2002, selanjutnya pindah di Kodim 0733/BS. Setelah melalui beberapa kali pindah tugas di jajaran Kodim 0733/BS dan terakhir bertugas di Koramil-04/Gayamsari sampai dengan Terdakwa melakukan tindak pidana ini masih berdinis aktif di Koramil-04/Gayamsari Kodim-0733 BS/Semarang dengan Pangkat Serma NRP. 3910168540770.

2. Bahwa benar Terdakwa dalam perkara ini ditahan, belum pernah tugas operasi militer dan sudah berkeluarga punya 3 (tiga) orang anak.

3. Bahwa benar selesai melaksanakan tahanan sementara di Denpom-IV/5 Semarang karena Terdakwa melakukan tindak pidana tidak hadir tanpa ijin (THTI) sejak tanggal 25 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 21 September 2016, Terdakwa kembali ke kesatuan Kodim-0733 BS/Semarang sejak tanggal 2 Nopember 2016 dan mendapat perintah Dandim untuk melakukan tugas bersih-bersih di markas dan wajib lapor piket sambil menunggu proses persidangan di Pengadilan Militer II-10 Semarang.

4. Bahwa benar karena Terdakwa merasa jenuh dengan tugas kebersihan dan tidak memiliki uang karena gaji sudah minus dipotong hutang oleh BRI, Koperasi Kodim dan Persit kemudian pada tanggal 27 Nopember 2016 pergi meninggalkan satuan tanpa ijin Komandan atau Atasan lain yang berwenang.

5. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa pergi ke Persewaan PS teman Terdakwa Sdr. Doni Jln. Hasanudin Plombokan Semarang Utara selama 2 (dua) hari dari tanggal 27 sampai dengan tanggal 28 Nopember 2016 untuk bermain judi online dengan menggunakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang hasil menjual mesin molen milik Pak Sigit kepada Mbah Mul seharga Rp. 3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah).

6. Bahwa benar dari staf intel Peltu Kholil Eko Kushariyanto (Saksi-1), melaporkan perbuatan Terdakwa kepada Pasi Intel dan Dandim memerintahkan seluruh anggota melakukan pencarian.

7. Bahwa benar ketika Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan Kodim-0733 BS/Semarang, Terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan ijin baik secara tertulis maupun lisan kepada Dandim-0733 BS/Semarang selaku Komandan satuan maupun kepada atasan lain yang berwenang.

8. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan satuan, Terdakwa tidak membawa inventaris satuan dan selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin, tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada pihak kesatuan baik secara lisan maupun tertulis.

9. Bahwa benar sejak Terdakwa meninggalkan satuan, pihak kesatuan Kodim-0733 BS/Semarang sudah berusaha melakukan pencarian ke tempat-tempat yang dimungkinkan Terdakwa berada termasuk Peltu Kholil Eko Kushariyanto (Saksi-3), anggota Provost Serda Pariyono (Saksi-2) melakukan pencarian di wilayah Semarang namun Terdakwa tidak diketemukan.

10. Bahwa benar kemudian Terdakwa pergi ke Warnet Murdo Net milik Pak Nanda di Sampangan Semarang yang dijaga oleh pegawainya selaku operator Sdr. Meghaprana Adigandawastu (Saksi-3), malam Terdakwa datang ke warnet main judi online sampai tengah malam dan tidur di warnet hingga pagi hari dan langsung keluar warnet, hal tersebut berjalan selama 12 (dua belas) hari secara gratis sejak tanggal 29 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 10 Desember 2016.

11. Bahwa benar karena kalah judi kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor milik Sdr. Doni dan Terdakwa gadaikan kepada Sdr. Sarino tukang sampah di Puspogiwang Semarang sebesar Rp. 700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) kemudian karena masih kurang Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi-3 berupa Honda Blade Respol Nopol B 3298 TGX warna orange dan digadaikan kepada Sdr. Bagong warga Jl. Borobudur X Kembangarum Semarang Barat seharga Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah).

12. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 10 Desember 2016 Terdakwa pergi dan tinggal di Warung milik Pak Sumar belakang RS Kariadi Semarang selama 13 (tiga belas) hari dengan membayar sewa permalam Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa membantu Sdr. Dodo mencari penumpang mobil Taxi, karena masih kekurangan uang kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor Pak Sumar kemudian Terdakwa gadaikan kepada Sdr. Bagong warga Jl. Borobudur X Kembangarum Semarang Barat seharga Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah).

13. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa sewa kamar di Hotel Tentrem depan Mesjid Kauman Johar Semarang selama 2 (dua) hari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mulai tanggal 25 Desember 2016 sampai dengan tanggal dengan membayar sewa kamar Rep. 75.000,-(tujuh puluh lima ribu rupiah) permalam.

14. Bahwa benar pada tanggal 26 Desember 2016 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa pulang ke kos-kosan istrinya di Jl. Raya Sri Rejeki Kel. Kalibanteng Kidul Semarang dan pada tanggal 27 Desember 2016 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa ditangkap petugas Kodim-0733 BS/Semarang yang dipimpin oleh Pa Sandi Lettu Chb M. Yahya bersama Pelda Suripan, Serda Pariyono (Saksi-2) dan Serda Joko, kemudian Terdakwa diserahkan ke Denpom-IV/5 Semarang untuk proses hukum lebih lanjut dan ditahan.

15. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuannya atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 27 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 26 Desember 2016 atau selama 30 (tiga puluh) hari yang dilakukan secara terus menerus.

16. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin, Terdakwa maupun kesatuan Kodim-0733 BS/Semarang tidak sedang dipersiapkan/melaksanakan tugas operasi militer dan negara Indonesia secara keseluruhan dalam keadaan aman dan damai.

17. Bahwa penyebab Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Atasan yang berwenang karena masalah ekonomi mempunyai banyak hutang yaitu di BRI sebesar Rp. 150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah) dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar hutang-hutang lainnya sehingga Terdakwa hanya menerima Rp. 60.000.000,-(enam puluh juta rupiah) dan habis Terdakwa gunakan untuk menutup hutang ke Koperasi Kodim sebesar Rp. 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah), membeli 1 (satu) unit sepeda motor Megapro seharga Rp. 8.000.000,-(delapan juta rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor Mio seharga Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) digunakan sebagai alat transfortasi sekolah anak-anaknya dan mengambil over PB rumah di Asrama Mrican Semarang sebesar Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) sehingga gaji Terdakwa habis untuk membayar hutang tersebut.

18. Bahwa benar Terdakwa menyadari perbuatannya sengaja dilakukan karena Terdakwa mempunyai banyak hutang dan juga Terdakwa menyadari setiap prajurit yang meninggalkan satuan baik dalam keperluan pribadi maupun dinas harus seijin Komandan satuan atau atasan lain yang berwenang.

19. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, tugas dan tanggungjawab Terdakwa di kesatuan Kodim-0733 BS/Semarang menjadi terbengkalai dan tidak berjalan sebagaimana mestinya sehingga mengganggu kesiapan satuan dalam pelaksanaan tugas pokoknya.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa pada dasarnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan oleh Oditur Militer sebagaimana yang telah diuraikan dalam tuntutan, namun Majelis Hakim akan membuktikannya sendiri dalam putusan ini sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan.

2. Bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak memberikan tanggapan atas tuntutan Oditur Militer dan hanya mengajukan permohonan secara lisan yang disampaikan di persidangan, oleh karena itu Majelis Hakim tidak akan menanggapi lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :-

1. Unsur ke-1 : **Militer**
2. Unsur ke-2 : **Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin**
3. Unsur ke-3 : **Dalam waktu damai**
4. Unsur ke-4 : **Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.**

Menimbang : Bahwa mengenai semua unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur ke satu "**Militer**".

Bahwa yang dimaksud dengan Militer menurut pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan Angkatan Perang menurut pasal 45 KUHPM adalah TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut dan TNI Angkatan Udara serta Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungan masing-masing angkatan tersebut terhitung juga personil cadangan, dan dalam waktu perang mereka yang dipanggil menurut UU untuk turut serta melaksanakan pertahanan dan pemeliharaan keamanan dan ketertiban negara.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar di awal persidangan, Oditur Militer menghadapkan Terdakwa dalam perkara ini dan setelah diperiksa identitasnya adalah bernama Supiyanto dimana identitas Terdakwa tersebut sama dengan identitas yang ada dalam berkas perkaranya, dalam Skepera dari Pangdam IV/Diponegoro Nomor Kep/56/III/2017 tanggal 9 Januari 2017 dan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/21/III/2017 tanggal 15 Maret 2017.

2. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata Milsuk pada tahun 1991 di Secata Gombong Rindam IV/Diponegoro selama 4 (empat) bulan, kemudian dilanjutkan pendidikan kecabangan Arhanud di Pusdik Arhanud Malang selama 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) bulan. Setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditugaskan di Yon Arhanudse-14 Cirebon Kodam III/SLW sampai dengan pangkat Praka. Pada tahun 1999 mengikuti pendidikan Secaba Reg Arhanud di Pusdik Arhanud Malang selama 4 (empat) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda ditugaskan di Yon Arhanudri-3 Kodam III/ SLW hingga tahun 2002, selanjutnya pindah di Kodim 0733/BS. Setelah melalui beberapa kali pindah tugas di jajaran Kodim 0733 BS/Semarang menjabat Bati Bhakti TNI Koramil-04/Gayamsari, Terdakwa belum pernah berhenti maupun diberhentikan dinas keprajuritannya oleh pejabat yang berwenang.

2. Bahwa benar Terdakwa selaku prajurit TNI aktif pada saat melakukan tindak pidana ini seharusnya berada dalam dinas secara terus menerus sesuai dengan ikatan dinas.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke satu **"Militer"** telah terpenuhi.

Unsur ke dua **"Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin"**.

Bahwa oleh karena unsur ini disusun secara alternatif, yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, maka cukup jika hanya salah satu alternatif saja yang terpenuhi.

Bahwa menurut ilmu pengetahuan hukum pidana, yang dimaksud dengan istilah "Karena salahnya" atau "Kealpaan" pada dasarnya adalah kurang hati-hatian, kurang waspada, keteledoran, atau kekhilafan.

Sedang yang dimaksud dengan istilah "Sengaja" atau "Kesengajaan" dapat kita temukan dalam Memorie van Toelichting yang mengartikan "Kesengajaan" sebagai menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Yang dimaksud dengan "Ketidakhadiran" menurut Pasal 95 KUHPM adalah jika Terdakwa tidak berada di suatu tempat dimana seharusnya ia berada untuk melaksanakan sesuatu tugas yang dipercayakan kepadanya. Sedangkan yang dimaksud dengan "Tanpa ijin" adalah ketidak hadirannya di suatu tempat dimana seharusnya ia berada tersebut tanpa ijin atasan/komandannya, sebagaimana lazimnya setiap anggota TNI yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuannya.

Unsur ini mengandung pengertian bahwa pelaku, dalam hal ini Terdakwa, baik karena keteledoran/kekhilafannya atau pun karena atas kehendak dan kemauannya sendiri telah tidak hadir di kesatuannya, yaitu Yonif 400/Raider, tanpa ada izin dari Komandan/Atasan yang berwenang memberinya izin.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan setelah dihubungkan satu dengan lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar selesai melaksanakan tahanan sementara di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpom-IV/5 Semarang karena Terdakwa melakukan tindak pidana tidak hadir tanpa ijin (THTI) sejak tanggal 25 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 21 September 2016, Terdakwa kembali ke kesatuan Kodim-0733 BS/Semarang sejak tanggal 2 Nopember 2016 dan mendapat perintah Dandim untuk melakukan tugas bersih-bersih di markas dan wajib lapor piket sambil menunggu proses persidangan di Pengadilan Militer II-10 Semarang.

2. Bahwa benar karena Terdakwa merasa jenuh dengan tugas kebersihan dan tidak memiliki uang karena gaji sudah minus dipotong hutang oleh BRI, Koperasi Kodim dan Persit kemudian pada tanggal 27 Nopember 2016 pergi meninggalkan satuan tanpa ijin Komandan atau Atasan lain yang berwenang.

3. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa pergi ke Persewaan PS teman Terdakwa Sdr. Doni Jln. Hasanudin Plombokan Semarang Utara selama 2 (dua) hari dari tanggal 27 sampai dengan tanggal 28 Nopember 2016 untuk bermain judi online dengan menggunakan uang hasil menjual mesin molen milik Pak Sigit kepada Mbah Mul seharga Rp. 3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah).

4. Bahwa benar dari staf intel Peltu Kholil Eko Kushariyanto (Saksi-1), melaporkan perbuatan Terdakwa kepada Pasi Intel dan Dandim memerintahkan seluruh anggota melakukan pencarian.

5. Bahwa benar ketika Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan Kodim-0733 BS/Semarang, Terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan ijin baik secara tertulis maupun lisan kepada Dandim-0733 BS/Semarang selaku Komandan satuan maupun kepada atasan lain yang berwenang.

6. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan satuan, Terdakwa tidak membawa inventaris satuan dan selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin, tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada pihak kesatuan baik secara lisan maupun tertulis.

7. Bahwa benar sejak Terdakwa meninggalkan satuan, pihak kesatuan Kodim-0733 BS/Semarang sudah berusaha melakukan pencarian ke tempat-tempat yang dimungkinkan Terdakwa berada termasuk Peltu Kholil Eko Kushariyanto (Saksi-3), anggota Provost Serda Pariyono (Saksi-2) melakukan pencarian di wilayah Semarang namun Terdakwa tidak diketemukan.

8. Bahwa kemudian Terdakwa pergi ke Warnet Murdo Net milik Pak Nanda di Sampangan Semarang yang dijaga oleh pegawainya selaku operator Sdr. Meghaprana Adigandawastu (Saksi-3), malam Terdakwa datang ke warnet main judi online sampai tengah malam dan tidur di warnet hingga pagi hari dan langsung keluar warnet, hal tersebut berjalan selama 12 (dua belas) hari secara gratis sejak tanggal 29 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 10 Desember 2016.

9. Bahwa benar karena kalah judi kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor milik Sdr. Doni dan Terdakwa gadaikan kepada Sdr. Sarino tukang sampah di Puspogiwang Semarang sebesar Rp. 700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) kemudian karena masih kurang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi-3 berupa Honda Blade Respol Nopol B 3298 TGX warna orange dan digadaikan kepada Sdr. Bagong warga Jl. Borobudur X Kembangarum Semarang Barat seharga Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah).

10. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 10 Desember 2016 Terdakwa pergi dan tinggal di Warung milik Pak Sumar belakang RS Kariadi Semarang selama 13 (tiga belas) hari dengan membayar sewa permalam Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa membantu Sdr. Dodo mencari penumpang mobil Taxi, karena masih kekurangan uang kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor Pak Sumar kemudian Terdakwa gadaikan kepada Sdr. Bagong warga Jl. Borobudur X Kembangarum Semarang Barat seharga Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah).

11. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa sewa kamar di Hotel Tentrem depan Mesjid Kauman Johar Semarang selama 2 (dua) hari mulai tanggal 25 Desember 2016 sampai dengan tanggal dengan membayar sewa kamar Rep. 75.000,-(tujuh puluh lima ribu rupiah) permalam.

12. Bahwa benar pada tanggal 26 Desember 2016 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa pulang ke kos-kosan istrinya di Jl. Raya Sri Rejeki Kel. Kalibanteng Kidul Semarang dan pada tanggal 27 Desember 2016 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa ditangkap petugas Kodim-0733 BS/Semarang yang dipimpin oleh Pa Sandi Lettu Chb M. Yahya bersama Pelda Suripan, Serda Pariyono (Saksi-2) dan Serda Joko, kemudian Terdakwa diserahkan ke Denpom-IV/5 Semarang untuk proses hukum lebih lanjut dan ditahan.

13. Bahwa benar Terdakwa menyadari perbuatannya sengaja dilakukan karena Terdakwa mempunyai banyak hutang dan juga Terdakwa menyadari setiap prajurit yang meninggalkan satuan baik dalam keperluan pribadi maupun dinas harus seijin Komandan satuan atau atasan lain yang berwenang.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke dua "**Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin**" telah terpenuhi.

Unsur ke tiga "**Dalam waktu damai**".

Bahwa yang dimaksud dengan "Waktu damai" adalah saat atau waktu si pelaku meninggalkan kesatuan tanpa ijin tersebut, Negara RI tidak dalam keadaan darurat perang sebagaimana yang telah ditentukan oleh undang-undang dan baik diri Terdakwa maupun Kesatuan dimana Terdakwa pada saat ia melakukan perbuatan itu tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer yang ditentukan penguasa Militer berwenang untuk itu.

Bahwa dari keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa di persidangan serta barang bukti yang diajukan ke persidangan telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 27 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 26 Desember 2016.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin tersebut, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak dinayakan dalam keadaan darurat perang oleh pejabat yang berwenang dan Terdakwa maupun kesatuan Kodim-0733 BS/Semarang tidak dipersiapkan atau melaksanakan untuk tugas operasi militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke tiga **"Dalam waktu damai"** telah terpenuhi.

Unsur ke empat **"Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari"**

Bahwa yang dimaksud dengan "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari" adalah merupakan batasan lamanya waktu ketidakhadiran Terdakwa di kesatuan tanpa ijin tersebut yaitu minimal 1 (satu) hari dan tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin dari atasannya sejak tanggal 27 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 26 Desember 2016 atau selama 30 (tiga puluh) hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.
2. Bahwa benar waktu selama 30 (tiga puluh) hari tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari).

Dari uraian dan fakta tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa unsur ke empat **"Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari"** telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan selama dalam pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pema'af pada diri Terdakwa, maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dan harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang, menjaga kepentingan militer dalam arti disatu pihak secara maksimal diharapkan dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dilain pihak diharapkan tidak menghambat pelaksanaan tugas para Prajurit di lapangan, melainkan justru diharapkan akan mendorong semangat mentalitas dan kejuangan para Prajurit dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya, tetap mematuhi dan menjunjung tinggi serta tunduk terhadap ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat perbuatan Terdakwa melakukan tindak pidana ini dengan alasan terilit hutang, padahal Terdakwa menyadari bahwa setia prajurit apabila meninggalkan satuan baik dalam keperluan pribadi maupun dinas harus ada ijin dari Komandan satuan maupun atasan lain yang berwenang, hal tersebut menunjukkan Terdakwa tidak peduli terhadap aturan hukum yang berlaku.
2. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hakekatnya merupakan cara-cara dari Terdakwa untuk melarikan diri atau menjauhkan diri dari pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya di kesatuan.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dapat menyebabkan terbengkalainya tugas yang menjadi tanggung jawabnya dan dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan sehingga pada akhirnya akan menghambat pencapaian tugas pokok satuan.
4. Bahwa sebagai prajurit yang segala perilakunya sudah diatur dalam aturan-aturan mengenai disiplin, Terdakwa mengetahui bahwa dirinya wajib berada di kesatuannya secara terus-menerus selama masa dinas, dan apabila ia ingin meninggalkan kesatuan untuk suatu keperluan, maka harus ada izin dari komandan kesatuan atau atasan yang diberi wewenang untuk itu, sesuai protap yang berlaku di lingkungan TNI.
5. Bahwa hal lain yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa karena Terdakwa mempunyai disiplin dan mental yang jelek, cenderung mementingkan dirinya sendiri tanpa mematuhi segala aturan hukum dan disiplin prajurit.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana Terdakwa, tetapi juga mempunyai tujuan untuk menimbulkan efek jerah sehingga Terdakwa tidak lagi melakukan tindak pidana lagi dimanapun Terdakwa berada, dan juga yang paling utama adalah sebagai contoh bagi prajurit yang lain agar tidak meniru perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa kooperatif dan berterus terang dalam persidangan.
2. Terdakwa menyesali perbuatannya.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa berpengaruh buruk terhadap pembinaan disiplin setiap prajurit di kesatuannya sehingga mempengaruhi pelaksanaan tugas pokok TNI terutama di kesatuan Kodim-0733-BS/Semarang.
2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan doktrin TNI, dimana Terdakwa selaku prajurit TNI senantiasa memegang teguh disiplin keprajuritan, patuh dan taat kepada pimpinan, menjunjung tinggi sikap dan kehormatan prajurit, tunduk kepada hukum dan senantiasa menjalankan segala kewajiban dengan penuh rasa tanggungjawab kepada Tentara dan Negara Kesatuan RI sebagaimana dimaksud dalam Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
3. Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara ditangkap.
4. Pada bulan Februari 2016 Terdakwa telah dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) bulan 20 (dua puluh) hari karena melakukan tindak pidana yang sama "Ketidakhadiran tanpa ijin" berdasarkan Putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang namun pidananya belum dijalani.

Manimbang : Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, dihubungkan dengan sifat hakekat dan akibat perbuatan Terdakwa, hal-hal yang memberatkan dan meringankan perbuatan pidananya, serta selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang menjadi perkara ini Terdakwa telah menggadaikan sepeda motor milik Sdr. Doni, Sdr. Meghaqprana Adigandawastu (Saksi-3) dan Sdr. Sumar serta menjual mesin molen milik Sdr. Sigit, bermain judi online dan mendatangi tempat-tempat judi ayam, judi dadu di daerah Cakrawala Semarang, di Berok Semarang, Gembol Ambarawa, Kembang Sari Salatiga, belakang lokalisasi GBL Mangkang dan di belakang PT Fapros Semarang untuk meminta jatah uang namun perbuatan Terdakwa tersebut tidak diproses secara hukum karena untuk sepeda motor dan mesin molen telah dikembalikan seluruhnya kepada pemilik masing-masing dan sebelumnya selesai Terdakwa melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam perkara yang pertama dan perkaranya belum diproses Terdakwa telah melakukan perbuatan yang sama yang menjadi perkara ini namun hal tersebut tidak menjadikan Terdakwa menjadi jera melainkan Terdakwa mengulangnya lagi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut dapat menjadi pertimbangan Majelis Hakim untuk memperberat Putusan dari Tuntutan Oditur terhadap diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan, perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :
- 2 (dua) lembar daftar absensi anggota dalam pantauan Staf Intel Kodim 0733 BS/Semarang bulan November 2016 sampai dengan Desember 2016 atas nama Terdakwa yang ditandatangani oleh Pasi Intel Kodim 0733 BS/Semarang Mayor Inf. Arief Soehartono, S. Pd NRP 1196001660770,
- Adalah bukti surat yang berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- Mengingat : Pasal 86 ke-1 KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Supiyanto, Serma NRP 3910168540770, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara selama 5 (lima) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat :

- 2 (dua) lembar daftar absensi anggota dalam pantauan Staf Intel Kodim 0733 BS/Semarang bulan November 2016 sampai dengan Desember 2016 atas nama Terdakwa yang ditandatangani oleh Pasi Intel Kodim 0733 BS/Semarang Mayor Inf. Arief Soehartono, S. Pd NRP 1196001660770, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 12 April 2017 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Letnan Kolonel Chk (K) Detty Suhardatinah, S.H. NRP 561645 sebagai Hakim Ketua, dan Mayor Chk Untung Hudiyo, S.H NRP 581744, serta Mayor Chk Puryanto, S.H. NRP 2920151870467, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Mayor Laut (KH) Rachmad Roni, S.H. NRP 15708/P dan Panitera Pengganti Kapten Sus Bety Novita Rindarwati, S.H. NRP 535951, di hadapan umum dan dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

CAP/TTD

Detty Suhardatinah, S.H.
Letnan Kolonel Chk (K) NRP 561645

Hakim Anggota I

TTD

Untung Hudiyo, S.H.
Mayor Chk NRP 581744

Hakim Anggota II

TTD

Puryanto, S. H.
Mayor Chk NRP 2920151870467

Panitera Pengganti

TTD

Betty Novita Rindarwati, S.H.
Kapten Sus NRP 535951

sesuai dengan aslinya oleh
Panitera Pengganti

Betty Novita Rindarwati, S.H.
Kapten Sus NRP 535951

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)